



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS PURWANTO ✓
Tempat Lahir : Solo
Umur/tanggal lahir : 30 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Teluk Rt.03/01 Kel. Grogol Kec.Sukoharjo Solo Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : ANTON RUSDI
Tempat Lahir : Solo
Umur/tanggal lahir : 8 September 1976 -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pakis Rt.04/05 Kel.Cemani Kec.Sukoharjo Solo Jawa Tengah.-
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta Pendidikan

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 2 Desember 2009 , s/d tanggal : 21 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 22 Desember 2009 , s/d tanggal : 30 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 19 Januari 2010 , s/d tanggal : 07 Pebruari 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 27 Januari 2010 , s/d tanggal : 25 Pebruari 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. AGUS PURWANTO 2. ANTON RUSDI, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mempunyai dalam persediaan ,memiliki, menyimpan, atau menguasai golongan I berupa tanaman jenis ganja secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 jo,pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. AGUS PURWANTO dan terdakwa 2. ANTON RUSDI berupa pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan juta Rupiah) subsidair selama 1(satu) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas koran berisi bahan atau daun dengan berat netto 5,4160 gram, sisa labkrim berat netto 5,3010 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa is terdakwa I. AGUS PURWANTO bersama dengan terdakwa II. ANTON RUSDI pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2009 di parkir ITC Fatmawati Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam , memelihara , memiliki , menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan atau daun dengan berat netto 5,4160 gram dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib di parkir ITC Fatmawati Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saksi Hary Kuncoro bersama dengan saksi Pipin Haryono (anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga kemudian dilakukan penangkapan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan atau daun dengan berat netto 5,4160 gram di simpan di kantong celana panjang bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I. ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi bahan atau daun dengan berat netto 5,4160 gram adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang dibeli secara patungan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa I memotong Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II memotong Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Nandang (belum tertangkap) di daerah Pondok Cabe Pamulang ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II di dalam menanam , memelihara , memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sebagaimana telah diperiksa di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dengan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 83 L/XII/2009/UPT LAB NARKOBA tertanggal 4 Desember 2009, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan /daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 setelah diperiksa sisa berupa 1 (satu) bungkus kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran berisi bahan atau dawn berisikan ganja dengan berat netto 5,3010 gram

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Hary Kuncoro
2. Saksi Pipin Haryono

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , unsur-unsur sebagai berikut

- Unsur " Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memerantas kejahatan Narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku terus terang ;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, Jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa 1. AGUS PURWANTO , 2. ANTON RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : menyimpan, menguasai narkotika Golongan I berupa ganja secara bersama
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas koran berisi bahan atau daun dengan berat netto 5,4160 gram, sisa labkrim berat netto 5,3010 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2010 oleh ERLIN HERMANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, SUNARDI,SH. dan ALBETRTINA, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUYATNO,SH.MH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ASTUTI WULANDARI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

SUNARDI,SH

ALBETRTINA, SH.MH

Hakim Ketua,

ERLIN HERMANTO,SH

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)